

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM  
MENANGGULANGI PENYELESAIAN KONFLIK  
LAHAN PERKEBUNANSAWIT  
DESA TANJUNG AUR II  
(Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Bengkulu Selatan)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**Ahmad Angga Firnando**  
**NIM. 1811150115**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNOBENGKULU  
2022 M/ 1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi yang ditulis oleh **AHMAD ANGGA FIRNANDO, NIM 1811150115** dengan judul **"PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II ( Stud. Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan )"** Program Studi **Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'h** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini, disetujui untuk diujikan dalam sidang *munagasyah* skripsi Fakultas Syaria'h Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

(**DR. Muinudin, M.Kes**)  
NIP. 196806051988031003

(**Edi Mulyono, M.E.Sy**)  
NIP. 1989051220121007



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat Jl. Raden Fatah, PangarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu**

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **Ahmad Angga Firmando, NIM: 1811150115** yang berjudul **"Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Aur II ( Studi Kasus badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan )"**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu** Pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 14 Desember 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Ilmu **Hukum Tata Negara**.

Bengkulu, 2022M  
Muharram 1443H



**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Suryatin, MA**  
**NIP. 196904021999031004**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP: 197705052007102002**

**Edi Mulyono, M.E.Sy**  
**NIP : 198905122020121007**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP: 197705052007102002**

**Etry Mike, M.H**  
**NIP : 198811192019032010**



## MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir.  
Mencari ilmu adalah jihad.”

( Abu Hamid Al Ghazali )

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

( QS Ar Rad 11 )

“Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.”

( Sir John Lubbock )



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Puji dan syukur atas karunia-mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan sehinggah aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua-ku tercinta dan tersayang, ayahku Laisman dan ibuku Saluniah, yang telah membesarkan, merawat, memeberikan kasih sayang yang tak terbatas, selalu memeberikan dukungan, rasa semangat yang tidak pernah pudar sedikit-pun, selalu memotivasiku, selalu mendo'akanku di setiap langkah perjalanan hidup ini. Alhamdulillah walaupun tidak bisa membalas jasa ayah dan ibu yang banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan ini bisa membahagiakan dan memeberikan senyum di raut muka ayah dan ibu, terima kasih banyak ayah dan ibu.
- Kakak-ku Selta Eka Putri, S.Kep, terima kasih sudah banyak berjuang dan berkorban dan sudah menjadi saksi

perjalananku, terima kasih engkau selalu memberikan dukungan, dan rasa semangat yang tiada hentinya sehingga aku bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan tuntas dan di waktu yang tepat, terima kasih kak.


- Ponakan ku yang tersayang azkha Al-farizi Putrawan yang selalu memeberikan rasa semangat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
- Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memeberikan rasa semangat agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan kuliah ini, dan selalu memberikan do'a kepada saya sampai pendidikan S1 ini,
- Untuk teman spesial saya Annisa Marselia, terima kasih atas support dan dukungan nya yang selalu menyemangati dan mendampingi selama menyelesaikan skripsi ini sebagai studi akhir saya .
- Untuk sahabat saya Ferdi Putra, Febrinyasah, Ayu gusniarti, Vito alviano , sekaligus teman seperjuangan dalam menempu perjuangan di bangku kuliah, dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan perkuliahan ini,

terima kasih sudah memberikan dukungan, rasa semangat, menasehati, yang selalu ada setiap saat.

- Pembimbing I Bapak Dr. Miinudin, M.Kes dan pembimbing II Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy. pembimbing ku yang sangat baik dan bijaksana terima kasih atas bimbinganya, bantuanya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas membimbing ku dalam menyelesaikan skripsiku.
- Saya juga berterima kasih kepada bapak ibu, dosen, Ka Prodi, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah, Khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan keikhlasan.
- Semua teman teman terkhususnya HTN kelas C, dan teman teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara, terima kasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan di kampus hijau UINFAS Bengkulu .
- Dan teman teman yang baik dan hebat, teman organisasi PMII, Rayon MBJ, komisariat UINFAS Bengkulu , teman teman baik di dalam maupun luar kampus, yang telah

banyak memberi pengalaman, wawasan, serta ilmu yang luar biasa semoga silaturahmi selalu tersambungkan dan saling menjaga.

- Agamaku
- Almamaterku Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu.





## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul “Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi Penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit di desa tanjung aur II ( studi kasus badan pertanahan nasional kabupaten Bengkulu selatan ) “. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku .

Bengkulu, Desember 2022  
Mengtahui yang bersangkutan



Ahmad Angga firnando  
Nim. 1811150115

## ABSTRAK

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan) oleh Ahmad Angga Firnando NIM 1811150115

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan. 2. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan kajian fiqh siyasah dusturiyah, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. penyelesaian sengketa lahan pertanian perkebunan sawit telah dilaksanakan mediasi oleh para pihak untuk mendapatkan solusi agar tidak terjadi konflik, namun sampai pada saat ini belum ada kepastian hukum serta kesepakatan dan perjanjian tersurat dalam menyelesaikan sengketa lahan perkebunan sawit yang mana tanah seluas 16 hektar tersebut, hal ini seharusnya dapat diselesaikan dengan tindak lanjut tidak cukup sebatas non litigasi atau dengan cara mediasi saja harus di sepakati dan tersurat di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu PT. Jatropah Solutions dan Masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut yang sebenarnya yang di buktikan dengan data data yang pasti, yang di tengahhi oleh pihak Desa, dengan di dampingi oleh pihak pemerintah daerah, Kecamatan dan disaksikan jajaran BPN Bengkulu Selatan, untuk seharusnya waktu penyelesaian konflik lahan/tanah seluas 16 hektar tersebut agar kedepannya tidak terjadi konflik serta penyerobotan hak milik dan pengklaiman tanah oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah yang mengatur bagaimana hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, dan sudah diterapkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan perselisihan sengketa tanah dan sesuai tugas dan kewajiban pemimpin dalam menyelesaikan perselisihan rakyatnya, dan menerapkan hukum diantar pihak-pihak yang berselisih.

*Kata kunci: BPN, Badan Pertanahan Nasional dan Fiqh Siyasah*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, Karena berkat beliau lah kita merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan indenpendensi dalam berpikir dan berintraksi.

Skripsi dengan judul “ **Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Konflik Lahan Perkebunan Sawit Di Desa Tanjung Aur II ( Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan )** “.

Ditujukan guna menyelesaikan tugas Akhir Pada Akademik Peneliti.

Penyusunan Skripsi Ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum ( SH ) pada program studi Hukum Tata Negara Jurusan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu.  
Dalam penyusunan ini mendapatkan bantuan berbagai pihak.  
Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih  
yang sebesar- besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati  
Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. KH. Zurkanain Dali,  
M.Pd.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN )  
Famawati sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Isalam Negeri ( UIN ) Famawati sukarno  
Bengkulu Bapak Ifansyah Putra, M.Sos
4. Adeh Kosasih, M.H, Pembimbing Akademik Penulis.
5. Dr. Miinudin, M.Kes selaku pembimbing I yang telah  
meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan  
yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai  
dengan baik.
6. Edi Mulyono. M.E. Sy. selaku pembimbing II yang telah  
meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan

yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.


7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dalam dan mendidik tunas muda.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi demi mencapai segala impian dan cita-cita peneliti.
10. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara UINFAS Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendo'akan dalam penulisan skripsi ini.
11. semua pihak yang terlibat dalam membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini



Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyak kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022

Ahmad Angga Firnando  
NIM. 1811150115



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Penelitian Terdahulu .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori Pemerintahan Daerah .....	29
B. Teori Fiqh <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	39
C. Teori Kepuasan Pelayanan.....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Desa Tanjung Aur II .....	68

B. Profil Kecamatan Pino raya .....	69
C. Profil PT. Jatropha Solutions .....	70
D. Visi, Misi dan Moto .....	71
E. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan .....	72
F. Peta Realisasi Spraying DIV_1 (Satu) PT. Jatropha Solutions .....	74
G. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan .....	75
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan .....	76
B. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	97
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya. Konflik dapat berbahaya jika menyebabkan terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik. Banyak sekali konflik yang terjadi misalnya, konflik antar mahasiswa, konflik perebutan lahan, konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukkan pihak lainnya.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang

---

<sup>1</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h 39

menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik lahan yang sering terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, namun yang paling dominan adalah konflik vertikal, yaitu antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan milik pemerintah dan perusahaan milik swasta. Salah satu lembaga negara yang menyelesaikan konflik agraris ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang secara otomatis menjadi kewenangan BPN.

Penyelesaian sengketa tanah oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan. Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan



Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah pertanahan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Salah satu metode penyelesaian kasus pertanahan ditetapkan melalui mediasi, dimana mekanisme Pelaksanaan Mediasi diatur dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/JUKNIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007. Sebagai mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan atau tujuan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator bertanggung jawab untuk mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi

Peran Badan Pertanahan Nasional tersebut akan diteliti sebagai salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kasus-kasus yang menyangkut sengketa dan konflik di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Pengaturan hukum mengenai mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan hal yang relatif baru dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga dinilai masih belum cukup memadai. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 walaupun berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), namun hampir keseluruhan isinya mengatur mengenai arbitrase, sementara pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya tidak dijabarkan secara detail. Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya dimuat dalam Pasal 1 angka 10

(definisi) dan Pasal 6, selebihnya Undang-Undang ini mengatur mengenai Arbitrase.<sup>2</sup>

Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sangat minim dimuat dalam Undang-Undang ini. Bahkan pengertian dari masing-masing mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut tidak didefinisikan dalam Undang-Undang ini. Dalam Ketentuan Umum, hanya istilah Arbitrase yang didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1, sedangkan istilah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi.

Peran Badan Pertanahan Nasional tersebut akan diteliti sebagai salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dan konflik di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan konflik lahan yang terjadi tidak jarang menimbulkan bentrok fisik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terdapat konflik lahan perkebunan sawit antara warga dengan perusahaan, tepatnya di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana terdapat tanah masyarakat yang termasuk ke dalam luasan tanah HGU yang telah diberikan kepada PT. Jatropah solutions di Kecamatan Pino Raya , Kabupaten Bengkulu selatan, Provinsi Bengkulu, hal inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat dengan PT. Jatropah solutions Meskipun sengketa ini belum berlanjut dan menimbulkan perpecahan antara kedua pihak, kemungkinan hal tersebut terjadi tidak dapat diprediksi jika sengketa pertanahan tidak segera diselesaikan. Karena PT. Jatropah Solutions sendiri, tidak dapat menggunakan seluruhnya tanah HGU yang telah diberikan.

Awalnya tanah ini merupakan tanah peninggalan Belanda, pada masa itu, kemudian tanah tersebut dikelola oleh masyarakat Desa Tanjung Aur II dan menjadi tanah kepemilikan pribadi setelah mengurus surat keterangan tanah, kemudian tanpa sepengetahuan masyarakat, pada tahun 2010 PT. Jatropah solution mengajukan Hak Guna Usaha, setelah mendapatkan HGU, ketika hendak menggunakan tanah yang telah di berikan seluas 1.040,4 Hektar, sesuai dengan yang tertulis di sertifikat, dengan nomor, 77/HGU/BPN RI/2011 namun pada kenyataanya PT. Jatropah Solutions hanya dapat menggunakan tanah seluas lebih kurang 1,040,4 hektar di dalam 1,040,4 hektar yang biasa di garap hanya 1,024,4 Hektar, yang mana selebihnya dikuasai dan digunakan oleh masyarakat sekitar yang milik hak atas tanah tersebut yang di luar HGU yang berjumlah 16 hektar yang belum selesai penyerahan dan hak penguasaan atas tanah ke pihak prusahaan PT.Jatropah solutions.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Keputusan kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia Nomor : 77 / HGU/ BPN RI/ 2011 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Jatropha solutions, atas tanah di kabupaten Bengkulu selatan provinsi Bengkulu kepala badan pertanahan republik Indonesia.



Berdasarkan keterangan diatas dimana masyarakat belum diberikan ganti rugi tanah tersebut, sehingga menumbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak PT, yang mana lahan sebesar 16 hektar tersebut atas kepemilikan dari 5 orang diantaranya: pertama Mitri yang mempunyai luas tanah 4 hektar, kedua Taswin yang mempunyai luas tanah 7 hektar, ketiga Titin yang mempunyai luas tanah 2 hektar, keempat Nahir yang mempunyai luas tanah 1,5 hektar, kelima Kirin yang mempunyai luas tanah 1,5 hektar.<sup>4</sup>

Akibatnya adanya sengketa berdirinya HGU di atas tanah milik masyarakat antara pihak masyarakat yang berstatus memiliki hak atas tanah tersebut dengan pihak perusahaan PT. Jatropah tersebut tanah tersebut kini terbengkalai. Setelah adanya sengketa tersebut tanah semulanya sudah di garap dan di tanami dengan tanaman kelapa sawit akhirnya di musnakan kembali menjadi lahan kosong dan sampai kini belum ada penyelesaian terhadap pihak masyarakat maupun pihak PT Jatropah Solution akhirnya tanah tersebut masih terbengkalai

---

<sup>4</sup> Arsip Desa Tanjung Aur II

masyarakat belum mengelolah maupun pihak PT. Jatropah Solution. Penguasaannya justru melanggar hak pihak yang pemilik tanah atau hak negara, kalau yang diduduki itu tanah negara dan ini melanggar Undang Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih ada dan berlangsung terus, hal ini terjadi karena jumlah penduduk terus bertambah, sudah tentu kebutuhan akan tanah terus meningkat, di sisi lain tanah mempunyai nilai strategi dan ekonomis.

Untuk menjaga lahan pertanian dan perkebunan yang kondusif, maka penyelenggaraan lahan perkebunan harus dikelolah berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta keadilan. Penyelenggaraan lahan pertanian dan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Pasal 34 a,b,c dan d dan PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan e dan Ayat (2). “Berakhirnya jangka waktu sebagaimana di ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya ditelantarkan dan hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan tanahnya kembali ke Negara,” jelasnya. Dalam Pasal 10 ayat (1), UU Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Dalam kajian Hukum Islam terdapat pembahasan *fiqh siyasah* artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyasah* juga memiliki pengertian

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian *fiqh siyasah* adalah al-Qur'an, dan Hadits yang mengandung pembahasan tersebut.<sup>5</sup>

*Fiqh siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa hukum, pengaturan, dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam. dijelaskan dalam firman Allah Swt, dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 49, yang berbunyi:<sup>6</sup>

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  
 أَنْ يَفْتَسُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا  
 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

*Artinya; “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah),*

<sup>5</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h 22

<sup>6</sup> Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 49

*maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”*

Dalam lingkup *fiqh* terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi *siyasah dusturiyah* (konstitusi dan ketatanegaraan), *siyasah dauliyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *siyasah maliyah* (Sistem moneter negara).<sup>7</sup>

Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian *siyasah dusturiyah*, yang merupakan undang-undang atau peraturan. Pengertian secara umum dari *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, serta menjalin hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>8</sup> Maka sesuai

---

<sup>7</sup> Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal: Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2007, h 2

<sup>8</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), h 24



dengan penelitian ini, kajian siyasah dusturiyah lebih menuju pada kepemimpinan yang menurut ahli fiqh adalah Imamah yang artinya pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. Imam juga disebut khalifah yaitu pemimpin tertinggi rakyat dalam menyelesaikan sengketa antar warga, serta menetapkan aturan ditengan-tengah masyarakat yang sedang berselisih agar terciptanya kehidupan yang tentram.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan?
2. Bagaiaman Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan kajian fiqh siyasah dusturiyah?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan
2. Untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan kajian fiqh siyasah dusturiyah

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan

#### 2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Tesis Andi Sitti Saidah Nurfaradiba Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, Tesis ini membahas tentang Sebagai mediator, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediasi di lingkungan instansi pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Makassar sebenarnya juga secara tidak disadari telah dijalankan oleh aparat pelaksana secara sporadis dengan mengandalkan kreatifitas dan seni di dalam gaya kepemimpinan masing-masing pejabat, tetapi baru pada saat sekarang ini upaya mediasi telah memiliki dasar hukumnya di lengkapi pedoman serta petunjuk teknis yang memadai sehingga tidak ada keraguan lagi bagi aparat pelaksana untuk menjalankannya. Sedangkan penulis membahas tentang peran badan pertanahan nasional dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan perspektif fiqh siyasah (studi kasus badan pertanahan nasional kabupaten bengkulu selatan), letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai bagaimana kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan

Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, sedangkan penulis lebih membahas mengenai peran dari badan pertanahan nasional di kabupaten Bengkulu tengah dalam menanggapi konflik dan cara penyelesaiannya.

2. Tesis Nesi Mongeri Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul Peran Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kota Padang Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sertipikat Hak Milik Ganda Di Kota Padang, Tesis ini membahas tentang, cara penyelesaian yang dilakukan pihak berwenang menyelesaikan masalah sertipikat ganda dan bagaimana peran Kementerian ATR/BPN Kota Padang dalam menyelesaikan permasalahan sertipikat hak milik ganda dan Bagaimana sampai munculnya sertipikat ganda yang merupakan alat bukti sah kepemilikan tanah atau penyebab timbulnya sertipikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah di Kota Padang. Sedangkan penulis membahas tentang peran badan pertanahan nasional dalam menanggulangi penyelesaian



konflik lahan perspektif fiqh siyasah (studi kasus badan pertanahan nasional kabupaten bengkulu selatan), letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu lebih membahas bagaimana munculnya sertifikat ganda dan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut, sedangkan penulis lebih membahas mengenai peran dari badan pertanahan nasional di kabupaten bengkulu selatan dalam menanganikan konflik dan cara penyelesaiannya.

3. Skripsi Jimny Suryo Pamumngkas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan judul Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan di Kota Semarang, Skripsi ini membahas tentang ruang lingkup di wilayah kerja Pemerintah Kota Semarang, BPN Kota Semarang dan Pegawai. Fenomena dan data yang berhasil diidentifikasi dari penelitian ini, disusun untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Sengketa, Konflik dan Pertanahan di Kota Semarang. Sedangkan penulis membahas tentang peran badan pertanahan nasional

dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan perspektif fiqh siyasah (studi kasus badan pertanahan nasional kabupaten bengkulu selatan), letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu lebih membahas Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Sengketa, Konflik dan Pertanahan memiliki keterbatasan seperti tidak dapat mengetahui tingkat kejujuran dari jawaban yang disampaikan dari pihak terlibat yaitu BPN Kota Semarang, sedangkan penulis lebih membahas mengenai peran dari badan pertanahan nasional di kabupaten bengkulu selatan dalam menangani konflik dan cara penyelesaiannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang

diamati.<sup>9</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 s/d 28 Oktober 2022 dan dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan di kabupaten Bengkulu Selatan masih banyak terjadi. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

## **3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada

---

<sup>9</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat
1	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan
2	Kecamatan Pino Raya
3	Pemerintah Desa
4	PT. Jatropha Solutions
5	Masyarakat

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

---

<sup>11</sup> *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, Jakarta: ) Prenadamedia Group, 2005), h. 181

### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan.

### 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah -buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan -prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan na yang mempunyai kualifikasiklasik para sarja



tingg<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

(1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku

(2).Jurnal ilmiah

(3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang n terhadap memberikan petunjuk maupun penjelasa bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1) Kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum

2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema

Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

---

<sup>12</sup> h. 182 ,...*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki

## 1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis

---

<sup>13</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan.

---

<sup>14</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>15</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian

---

<sup>15</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori Pemerintahan Daerah, Konsep Padan Pertanahan Nasional dan Teori Fiqh siyasah Dusturiyah.

**BAB III.** BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

**BAB IV.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan.

**BAB V.** Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Pemerintahan Daerah**

##### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,



kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

---

<sup>16</sup> Makhya, Syarief, "Ilmu Pemerintahan", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat

melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.<sup>17</sup>

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 35

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- 1) kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;
- 2) kepentingan umum;
- 3) keterbukaan;
- 4) proporsionalitas;
- 5) profesionalitas;
- 6) akuntabilitas;
- 7) efisiensi;
- 8) efektivitas; dan
- 9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan



Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- 6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

- 9) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan teori di atas tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam peran Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan), Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. maka teori yang tepat digunakan untuk menilai kinerja dari Dinas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan ialah teori pemerintahan daerah.

## B. Teori Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>18</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, h 47

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup>

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.<sup>20</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai

---

<sup>19</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003, h 51

<sup>20</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h

dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.<sup>21</sup>

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap

---

<sup>21</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h  
53



ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>22</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>23</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

## 2. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- (1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- (2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- (3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- (4) Persoalan *bai'at*
- (5) Persoalan *waliyul ahdi*
- (6) Persoalan perwakilan
- (7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- (8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.

---

<sup>24</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 47

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>25</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:<sup>26</sup>

- (1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- (2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- (3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- (4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

---

<sup>25</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 47-48

<sup>26</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 48

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini

biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>27</sup>

Berdasarkan teori siyasah duturiyah di atas, penulis ingin menilai Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 157-158



Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan), tentang sejauh mana kinerja dari dinas Badan Pertanahan Nasional mengenai tentang konflik lahan perkebunan sawit, serta dapat diajukan sebagai solusi yang baik mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan.

### **C. Teori Kepuasan Pelayanan**

#### **1. Pengertian Pelayanan**

Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa: pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gronroos dalam Ratminto: pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.<sup>28</sup>

Sedangkan Moenir, pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat<sup>29</sup>. Lebih lanjut Moenir menerangkan bahwa, Pelayanan umum yang didambakan adalah kemudahan dalam mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan perlakuan

---

<sup>28</sup> Ratminto, *Manajemen Pelayanan disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's dan standar pelayanan minimal*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005, h 2

yang jujur dan terus terang. Disamping itu, juga menambahkan bahwa kelancaran pelayanan hak-hak tergantung pada kesediaan para petugas terhadap kewajiban yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode yang memadai, pengorganisasian tugas pelayanan yang tuntas, pendapatan petugas atau pegawai yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, kemampuan atau keterampilan pegawai, dan sarana kerja yang memadai.<sup>29</sup>

Menurut Sinambela, “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan

---

<sup>29</sup> Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h 47

lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut".<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan.

a. Azas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan sebagai berikut:<sup>31</sup>

a) Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

---

<sup>30</sup> Poltak Lijan Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h 5

<sup>31</sup> Ratminto, *Manajemen Pelayanan disertai...* h 19

b) Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d) Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e) Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu:

- 1) Kesederhanaan, prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan mencakup beberapa hal antara lain:
  - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan umum.
  - b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran.



- 3) Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- 4) Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- 5) Rasa aman. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 6) Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana prasarana kerja yang memadai dan mudah dijangkau

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telematika.

9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah serta memberikan pelayanan yang ikhlas.

10) Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

## 2. Pengertian Kepuasan

Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan hasil dari adanya perbedaan-perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Dari beragam definisi kepuasan konsumen yang telah diteliti dan didefinisikan oleh para ahli pemasaran, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu tanggapan perilaku konsumen berupa evaluasi purna beli

terhadap suatu barang atau jasa yang dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan konsumen.

Kepuasan konsumen ini sangat tergantung pada persepsi dan harapan konsumen itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen ketika melakukan pembelian suatu barang atau jasa adalah kebutuhandan keinginan yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat melakukan pembelian suatu barang atau jasa, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi barang atau jasa tersebut serta pengalaman teman-teman yang telah mengkonsumsi barang atau jasa tersebut dan periklanan.

Didalam lingkungan yang kompetitif, indikator yang dapat menunjukkan kepuasan konsumen adalah apakah konsumen tersebut akan membeli kembali dan menggunakan produk tersebut diwaktu yang akan datang.

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara

persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.<sup>32</sup> Jadi, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas atau senang. Kunci untuk menghasikan kesetian pelanggan adalah memberikan nilai pelanggan yang tinggi.

Hubungan antara kepuasan pelanggan dan pelanggan yang loyal adalah tidak proporsional, contohnya adalah kepuasan pelanggan yang diranking denganskala 1-5, yaitu :

- 1) Kepuasan pelanggan pada tingkat sangat rendah (tingkat 1), kemungkinan besar pelanggan akan berpindah meninggalkan perusahaan dan menjelek-jelekkannya.

---

<sup>32</sup> Kotler dan Philip, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, Jakarta : PT. Prehallindo, 2001, h 88

- 2) Kepuasan pelanggan pada tingkat 2 sampai dengan tingkat 4, pelanggan merasa agak puas, tetapi masih mungkin untuk berpindah ketika suatu penawaran lebih baik muncul.
- 3) Kepuasan pelanggan pada tingkat 5, pelanggan sangat mungkin membeli kembali dan bahkan menyebarkan kabar baik tentang perusahaan. Kesenangan atau kepuasan yang tinggi menciptakan suatu ikatan emosional dengan merek atau perusahaan tersebut dan tidak hanya terpaku pada pilihan yang masuk akal saja.

Sedangkan kepuasan menurut Kotler dan Armstrong. Kepuasan konsumen adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan pelanggan, maka pembelinya merasa puas atau amat gembira.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip pemasaran*, Edisi kedua belas, Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2001, h 19

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memenuhi keinginan masyarakat (pelanggan), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dalam keputusannya Nomor : 81/1995 menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut :

- 1) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
- 2) Kejelasan dan kepastian, menyangkut: Prosedur atau tata cara pelayanan umum, Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif, Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum, Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya, Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum, hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima



pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan dan kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum, Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).

- 3) Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
- 4) Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara, persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- 5) Efisien, meliputi: persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan

pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6) Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran, Kondisikan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum, Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan

seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

- 8) Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kompetensi pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat, selain dapat dilihat dalam keputusan Menpan nomor 81/1993, juga dipertegas dalam instruksi Presiden nomor 1/1995 tentang peningkatan kualitas aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Kualitas pelayanan masyarakat dewasa ini tidak dapat diabaikan lagi, bahkan hendaknya sedapat mungkin disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik, harus senantiasa meningkatkan kualitasnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.<sup>34</sup>

Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun 2004, ada beberapa dimensi yang menjelaskan kinerja pegawai pelayanan publik. Dari peraturan tersebut, ada 14 hal yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang dilakukan oleh pegawai atau petugas pelayanan, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004

<sup>35</sup> Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004

- 1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- 3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya);
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

- 6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilanyang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepadamasyarakat;
- 7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) Keadilan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah sertasaling menghargai dan menghormati;
- 10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;



- 11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkandengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Aturan sebagaimana disampaikan melalui KEPMENPAN Nomor: 81/1995 dalam penelitian ini

digunakan sebagai indikator pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan pola analisis sebagaimana disampaikan melalui indeks kepuasan masyarakat melalui KEPMENPAN No. 25 Tahun 2004.



## **BAB III**


### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Tanjung Aur II**

Desa/Kelurahan Tanjung Aur II (Tanjung Aur) Kecamatan Pino Raya (Pinoraya). Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, NKRI (Republik Indonesia), Kode Wilayah Administrasi = 17.01.06.2016 Kodepos = 38572, dengan luas = 1.186,10 km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah 164.237 (DKCS 2021), Desa Tanjung Aur II terletak di paling ujung dari bagian wilayah Kecamatan Pino Raya perbatasan dengan wilayah Kecamatan Ulu Manna tepatnya Desa Simpang Pino yang berjarak 3 Km. sedangkan jarak dari Kecamatan Pino Raya ke Desa Tanjung Aur II, masyarakat Tanjung Aur II ini harus menempuh jarak 18 Km. di dalam Desa Tanjung Aur II terbagai menjadi 3 buah dusun yaitu Dusun Tanjung Aur II, Dusun Gunung Raja, Dusun Trans Merbayau.

Tabel 3.1

## Peta Lokasi Desa Tanjung Aur II




### B. Profil Kecamatan Pino Raya

Kecamatan Pino Raya terletak di Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Kota Bengkulu yang terdapat 21 desa dengan jarak dari Kecamatan Pino Raya Ke Desa Tanjung Aur II menempuh jarak 18 Km. dengan luas 223,50 km<sup>2</sup> menurut data badan pusat statistik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020.

Tabel 3.2

## Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Pino Raya



### C. Profil PT. Jatropha Solutions

PT.Jatropha Solution terletak di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dalam bagian daerah Kecamatan Pino Raya yang berlokasi kan di wilayah Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya. Yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Yang berdiri di tahun 2010 dengan luas lahan terterah di putusan badan pertanahan nasional republik Indonesia Nomor: 77/HGU/BPN/2011 berjumlah 1.040,4 hektar, jarak dari desa tanjung aur II kurang lebih 3 Km.

Tabel 3.3

## Peta PT. Jatropha Solutions

**D. Visi, Misi dan Moto**
**1. Visi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan**

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".<sup>36</sup>

<sup>36</sup> <https://kab-bengkuluselatan.atrbpn.go.id/menu/detail/9447/sekilas>, diakses 21 Agustus 2022, pukul 16:47 WIB



## **2. Misi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu**

### **Selatan**

- a. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

### **3. Moto**

Melayani, Profesional, Terpercaya

## **E. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:<sup>37</sup>

- 1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;


---

<sup>37</sup> <https://kab-bengkuluselatan.atrbpn.go.id/menu/detail/9447/sekilas>, diakses 21 Agustus 2022, pukul 16:47 WIB

- 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- 3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- 6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- 7) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- 8) pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- 9) pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;


- 10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian; dan
- 11) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

### F. Peta Realisasi Spraying DIV \_1 (Satu) PT. Jatropa Solutions



**G. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional  
Kabupaten Bengkulu Selatan**

Tabel 3.1



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan**

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Biasanya masyarakat hanya memakai cara penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan jalur pengadilan saja atau biasa disebut melalui jalur litigasi, karena merupakan cara yang paling tepat untuk memberi kepastian hukum dengan pihak yang bersangkutan, dan disandingkan dengan melakukan penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi keduanya mempunyai perbedaan tentunya pada kelebihan dan kekurangan masing-masing dilihat dari segi efektif atau tidak. Bisa dibedakan penyelesaian secara litigasi memberi jaminan kepastian hukum

untuk dijalankan dan ditaat oleh kedua pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi membuka jalan bagi para pihak untuk mengambil kesempatan mengingkari atau lalai dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Begitu pula sebaliknya penyelesaian secara litigasi mengakibatkan *inefisiensi* dari segi waktu, tenaga dan biaya ber perkara bagi para pihak khususnya penggugat. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi memberi efisiensi sengketa hak atas tanah tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penyelesaian sengketa tersebut, antara lain yaitu: faktor hukum/subtansi, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan dan hukum masyarakat.

Reasiasai penerapan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, akhirnya tidak sia-sia karena sesuai dengan harapan yang meningkatnya permohonan mediasi dari masyarakat serta dan meningkatkan penyelesaian sengketa hak atas tanah pada masing-masing pihak.



Menurut Hafiz Forqonul selaku Staf Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Selatan, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah sebagai berikut:

1. Persolan administrasi sertifikasi tanah yang kurang jelas, sehingga mencederai tanah yang dimiliki oleh misalnya dua atau tiga orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian, maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politisi maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban yang paling berat. Kepentingan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah petani dan tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.

3. Legalitas pemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal, boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan dan para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para/petani pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama diabaikan oleh pemilik aslinya.<sup>38</sup>

Dalam praktik yang sering terjadi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk sengketa pertanahan pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok berikut:

a. Sengketa pertanahan yang bersifat politis/ strategis; sengketa yang bersifat politis biasanya ditandai hal-hal: melibatkan masyarakat banyak, menimbulkan keresahan dan kerawanan masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah atau penyelenggara Negara, mengganggu penyelenggaraan pembangunan nasional, serta

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Hafiz Forqonul pada 23 September 2022, Pukul 13.45 WIB

menimbulkan bahaya disintegrasi bangsa. Sengketa yang bersifat politis tersebut antara lain disebabkan karena;

1) Eksploitasi dan mendramatisasi ketimpangan-ketimpangan keadaan penguasaan dan pemilikan kepada golongan ekonomi lemah.

2) Tuntutan keadilan dan keberpihakan kepada golongan ekonomi lemah.

b. Bentuk-bentuk sengketa pertanahan yang bersifat strategis antara lain:

1) Tuntutan pengembalian tanah sebagai akibat pengambilan tanah pada jaman pemerintah colonial;

2) Tuntutan pengembalian tanah gerapan yang sedang di kuasai oleh pihak lain;

3) Penyerobotan tanah-tanah perkebunan;

4) Pendudukan tanah asset instansi pemerintah;

5) Tuntutan pemberian hak atas tanah bekas tanah partikelir yang diduduki rakyat;

6) Tuntutan pengembalian tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan izin lokasi;

7) Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan dalam skala besar/dsb.

c. Sengketa pertanahan beraspek sosial dan ekonomi

Masalah ini timbul sebagai akibat ketimpangan dan kecemburuan social dalam pemilikan tanah antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum pemilik tanah luas (perusahaan). Adanya ketimpangan tersebut secara tajam dapat mendorong aksi masyarakat untuk menyerobot tanah yang bukan miliknya. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan tanah untuk mendukung penghidupannya. Penyerobotan juga sering terjadi pada tanah kosong atau tanah-tanah terlantar. Hal ini didorong karena pemilik tanah tidak memperhatikan kewajiban dalam penggunaan tanahnya antara lain :

- 1) Kewajiban untuk mengusahakan tanahnya secara aktif.
- 2) Menambah kesuburan dan memelihara serta mencegah kerusakan tanahnya.

3) Menjaga batas-batas tanahnya dan mengusahakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Sengketa tersebut tidak hanya disebabkan kurang adanya pemerataan dan penguasaan dari pemilik tanah melainkan dapat juga disebabkan kurang tersedianya lapangan kerja. Sementara kebutuhan dalam kehidupan social menuntut untuk dipenuhi, maka pendudukan tanah walaupun secara tidak sah secara hukum, merupakan perbuatan karena keterpaksaan.

d. Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan

e. Sengketa pertanahan yang bersifat administratif

Sengketa pertanahan yang bersifat administratif disebabkan adanya kesalahan dan kekeliruan penetapan hak dan pendaftarannya. Hal ini disebabkan karena hal-hal berikut:

- 1) Kekeliruan penerapan peraturan; kekeliruan penetapan subyek hak;
- 2) Kekeliruan penetapan obyek hak;
- 3) Kekeliruan penetapan suatu hak;

- 4) Masalah prioritas penerima hak atas tanah;
- 5) Kekeliruan penetapan hak, luas dan batas;

Sengketa ini pada umumnya bersumber pada kesalahan, kekeliruan maupun kurang cermatan penetapan hak oleh pejabat administrasi (Badan Pertanahan Nasional), oleh karena itu penyelesaiannya dapat dilakukan secara administrasi. Dalam bentuk tindakan pembatalan, ralat atau perbaikan keputusan pejabat administrasi tersebut kurang memuaskan para pihak, sehingga oleh yang bersangkutan keberatannya tersebut diajukan atau dituntut kebadan peradilan.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hafiz Forqonul selaku staf penataan pertanahan mengatakan:

“...Dalam menanggulangi penyelesaian sengketa lahan pihak BPN berlandaskan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 tahun 2020, langkah awal yang mana harus mengklarifikasi masalah tanah yang mana terbagi 3 tahap pertama Sengketa pertanahan yaitu masalah pertanahan orang perorang , kedua Konflik pertanahan yaitu masalah pertanahan perorangan, badan hukum, dengan masyarakat, ketiga perkara pertanahan yaitu masalah

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Hafiz Forqonul pada 23 September 2022, Pukul 13.45 WIB



pertanahan yang sudah/ sedang di selesaikan dengan jalur pengadilan/ litigasi. Termasuk di kategori yang mana lahan perkebunan sawit PT. Jatropha Solutions yang menjadi konflik/ sengketa tersebut. Dalam penyelesaian konflik lahan yang di lakukan oleh BPN masalah penanganan sengketa dan konflik yaitu melalui tahapan tahapan, yang mana tahapan tahapan sebagai berikut: a. Pengkajian kasus, b. Gelar awal, c. Penelitian d. Ekspos penelitian, e. Rapat koordinasi, f. Gelar akhir, dan g. Penyelesaian kasus. Dengan penanganan sengketa dan konflik dengan cara tahapan yang berurutan. Masalah waktu berapa lama penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit oleh BPN BPN menyesuaikan kondisi para pihak yang terkait. Tidak terjadwal atau di tentukan waktu penyelesaiannya oleh pihak BPN. Kalau masalah hambatan yang di hadapi oleh BPN dalam menyelesaikan kasus konflik, persengketaan pertanahan sebenarnya bisa di katakan tidak ada hanya saja adanya di dalam proses penyelesaian konflik dan persengketaan para pihak yang tidak mengahdiri panggilan dalam proses gelar kasus awal di kantor BPN itu saja. BPN tidak memberikan sanksi kepada pihak yang terakit permasalahan konflik lahan yang tidak mau mengalah karena merasa mempunyai hak atas tanah tersebut namun di dalam pelaksanaan proses gelar kasus awal penyelesaian sengketa paertanahan kantor BPN memanggil para pihak yang bersengketa dan pihak lain yan terkait, kepala desa, lurah , RT setempat, untuk hadir di kantor BPN para pihak tersebut di persilakan untuk melakukan pemaparan atas sengketa dimaksud setelah itu BPN menanggapi berdasarkan data data yang telah dilakukan pengkajian serta meberikan saran penyelesaian terhadap para pihak. Apabila salah 1 pihak tidak hadir dalam gelar kasus

tersebut BPN akan memanggil para pihak untuk gelar kasus awal sebanyak 3 kali dalam 3 kali panggilan yang di berikan oleh pihak terkait jika sudah melakukan gelar kasus awal sebanyak 3 kali tidak menemui titik temu/ para pihak terkait tidak hadir maka BPN akan membuat surat penyelesaian kasus, dengan menyelesaikan jalur pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 tahun 2020 di dalam pasal 17. Dalam menanggapi bagaimana penerapan perturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sehingga di nilai masih belum memadai pihak BPN tidak bisa menanggapi karena di situ ada lembaga nya tersendiri namun dalam penyelesaian sengketa pertanahan BPN beracuan kepada Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 tahun 2020.<sup>40</sup>....“

Mungkin sebagian orang menganggap remeh persoalan tanah, padahal persoalan tanah harus tetap di perhatikan jangan sampai jatuh ketangan orang yang bukan haknya akibat kelalaian itu sendiri dan harus cepat dicarikan solusinya. Karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus di pertahankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman Efendi selaku Camat Pino Raya mengatakan:

“....Untuk peran kecamatan dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan yang terjadi di PT. Jatropha Solutions yang berlokasi di desa tanjung aur II, yaitu pihak kecamatan memfasilitasi dan memantau karena sebagian

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Hafiz Forqonul pada 23 September 2022, Pukul 13.45 WIB

lahan tersebut punya wilayah kecamatan pino raya serta melakukan mediasi mempertemukan kedua belah pihak dengan mendampingi pemerintah desa setempat terhadap pihak yg terkait yaitu masyarakat dan pihak perusahaan PT. Jatropah Solutions untuk penyelesaian masalah sengketa, konflik lahan tersebut. Untuk tahapan awal yang dilakukan oleh kecamatan terhadap konflik lahan tersebut melakukan musyawarah mempertemukan kedua belah pihak yang terkait dan mengetahui kronologis awal kepemilikan tanah tersebut. Melakukan mediasi dan musyawarah secara adat dengan yang didampingi oleh pihak pemerintah desa dan tokoh adat, namun dengan cara tersebut tidak menemui titik temu penyelesaian konflik atau persengketaan tersebut pihak camat akan menyarankan proses penyelesaian nya ke ranah hukum.<sup>41</sup>....“

Senada dengan Hafiz Forqonul selaku Staf Penataan Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan mengatakan:

“....Bahwa Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebagai landasan BPN untuk mediator didalam penyelesaian sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat maka tidak semua sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Oleh karena itu, kesepakatan dalam rangka penyelesaian

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Sulaiman Efendi pada 20 September 2022, Pukul 09.20 WIB

sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan hal yang dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.<sup>42</sup> ....“

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dari hasil wawancara di atas penyelesaian sengketa tanah mencakup baik penanganan masalah pertanahan oleh BPN sendiri maupun penanganan tindak lanjut penyelesaian masalah oleh lembaga lain. Terkait dengan masalah pertanahan yang diajukan, BPN mempunyai kewenangan atas praksaranya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Dasar hukum kewenangan BPN sebagaimana telah dikemukakan secara resmi, tercantum dalam Keputusan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibenturkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Hafiz Forqonul pada 23 September 2022, Pukul 13.45 WIB

Pertanahan, Sengketa Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh BPN biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu:

1. Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang bersangkutan
2. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan.<sup>43</sup>

Dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tersebut untuk membersihkan perlakuan yang seimbang kepada para pihak diberikan kesempatan secara transparan untuk mengajukan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. Disamping itu, dalam kasus-kasus tertentu kepada mereka dapat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri rumusan penyelesaian masalahnya. Dalam hal ini BPN hanya menindaklanjuti pelaksanaan putusan secara administrative

---

<sup>43</sup> Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan



sebagai rumusan penyelesaian masalah yang telah mereka sepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yadi selaku Kepala Desa Tanjung Aur II mengatakan:

“....Mengenai asal usul tanah lahan perkebunan sawit PT. Jatropah Solutions tersebut yang saya ketahui dahulunya karena saya masih baru menjadi kepala desa, jadi data yang saya dapat dari kepemimpinan periode sebelumnya itu tanah Negara yang yang diusulkan oleh pemohon yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit secara fisik oleh pemohon di nyatakan tidak tersngkut dalam suatu perkara sengketa serta tidak terdapat keberatan dari pihak lain yang di saksikan oleh kepala desa sebelumnya dan camat pino raya, diperoleh pemohon dan penyerahan tanah oleh masyarakat seluruhnya seluas lebih kurang 1005 hektar, yang mana telah di ganti rugi yang sudah menyerakan dan melepaskan hak penguasaan tanah dari masyarakat ke PT. Jatropah Solutions di tahun 2009. Oleh PT. Jatropah Solutions yang telah menguasai tanah tersebut secara fisik mempunyai prioritas mengajukan hak guna usaha atas tanah, karena tidak ada penguasaan tanah dari pihak lain. Pihak PT terhadap tanah yang berasal dari penyerahan penguasaan masyarakat tersebut di lakukan pengukuran menjadi seluas 1.040.400 hektar, namun dalam 1.040.400 hektar tersebut ternyata terdapat HGU yang berdiri di atas tanah masyarakat yang belum dilakukan ganti rugi yng berjumlah luas lahan tersebut seluas 16 hektar yng di luar HGU PT. Jatropah Solutions yang dimiliki sebanyak 5 orang masyarakat Desa Tanjung Aur II. Yang telah di garap oleh PT.



Jatropah Solutions yang di tanami kelapa sawit di sinilah awal mula terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat yang mengklaim tanah tersebut hak pribadinya dengan PT. Jatropa Solutions. Mengenai peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik sengketa lahan perkebunan sawit yang di kelolah oleh PT. Jatropa Solutions dengan masyarakat, pemerintah melakukan salah satunya mediasi dengan pihak terkait mengadakan pertemuan terhadap pihak yang terkait serta mengadakan musyawarah secara adat dengan mnghadirkan pihak pihak yang terkait dan didampingi oleh pihak camat pino raya, tokoh adat, dan pihak kapolres Bengkulu Selatan serta masyarakat dan pimpinan PT. Jatropa Solutions. Yang bertujuan mencari penyelesaian masalah konflik yang terjadi. Tahapan yang dilakukan oleh desa terhadap konflik lahan yang terjadi pemerintah desa melakukan peninjauan ulang apakah benar itu tanah masyarakat atau hanya mengklaim saja dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan data. Solusi yang di sarankan oleh pemerintah desa untuk masalah persengketaan tersebut yang mana tanah tersebut sudah di garap dahulunya oleh PT karena terjadinya sengketa kepemilikan antara masyarakat terkait dengan PT. Jatropa Solutions yang akhirnya tanah dulunya sudah di garap dan di tanami dengan kepala sawit di kosongkan kembali oleh PT. Jatropa Solutions, kondisinya saat ini menjadi lahan terbengkalai itu akan di lakukan pengukuran ulang oleh BPN dan disaksikan oleh pemerintah desa, camat dan masyarakat setempat yng terkait. Apabila memang betul itu tanah masyarakat yang termasuk HGU PT. Jatropa Solutions maka akan di kembalikan ke masyarakat dan apabila itu dahulunya lahan tidur yg belum jelas setatus ke pemilikan tapi di garap dengan masyarakat yang wilayahnya punya wilayah

desa maka status tanah tersebut di kembalikan kepada desa dan akan di pertimbangkan sebaiknya tanah sebut di manfaatkan atau di kelolah agar berguna tidak terbengkalai.<sup>44</sup> ....“

Senada dengan Mitri, Taswin, Titin, Nahir dan Kirin selaku pemilik tanah mengatakan:

“....Mengenai kenapa konflik atau persengketaan tanah tersebut bisa terjadi di karenakan pihak PT. Jatropha Solutions menggarap tanah mereka yang mana tanah tersebut bukan di dalam HGU PT. Jatropha Solutions dan ini jelas menyalahi aturan sehingga kami menilai pihak PT. Jatropha Solutions melakukan penyerobotan tanah tanpa sepengetahuan kami dan belum melakukan musyawarah atau kesepakatan ke dua belah pihak yaitu pihak pemilik tanah seluas 16 hektar yg di miliki 5 orang warga desa tanjung aur II, kalau asal muasal tanah 16 hektar tersebut itu dahulunya meamng di miliki oleh masyarakat yg sudah lama digarap atau di kelolah sebagi perkebunan kopi dari turun temurun oleh nenek moyang kami dan bukan di kawasan tanah Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, peran kami selaku masyarakat memiliki hak atas tanah tersebut yaitu kami menuntut hak kami sebgai pemilik tanah dan di selesaikan secara resmi agar kami tidak merasa di rugikan oleh pihak PT. Jatropha Solutions.<sup>45</sup> .....

Berdasarkan kewenangan penyelesaian masalah dengan cara mediasi itu dapat memberikan pengaruh terhadap

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Yadi selaku Kepala Desa Tanjung Aur II

<sup>45</sup> Wawancara dengan Mitri, Taswin, Titin, Nahir dan Kirin, pada 20 September 2022 Pukul 10.23 WIB

putusan penyelesaian masalah sehingga disamping dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus juga dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum, dengan demikian mediasi oleh BPN bersifat autoritatif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dapat dimintakan permohonan termasuk melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebagai landasan BPN untuk menjadi mediator di dalam penyelesaian sengketa tanah, oleh karena itu pertanahan dikuasai aspek hukum publik dan hukum privat, tidak semua sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan. Hal ini dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dilapangan.

Apabila adanya penyelesaian pasti dengan sendirinya ada permasalahan yang harus diselesaikan, kasus tersebut bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah tanah, dan dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu penggugat dan pihak tergugat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Yani selaku Kabag Humas PT. Jatropha Solutions mengatakan:

“...Mengenai luas lahan yang di ajukan untuk HGU kepada BPN oleh PT. Jatropha Solutions yaitu 1005 hektar yg sudah di serahkan penguasaan oleh masyarakat kepada PT. Jatropha Solutions, namun setelah di ukur langsung oleh pihak BPN yang terjun ke lokasi secara menjadi 1.040.400 hektar di dalam keputusan Kepala Badan Bertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 77/HGU/BPN RI/2011 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Jatropha Solutions atas tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kepala Badan Bertanahan Republik Indonesia sebagaimana di uraikan dalam peta bidang tanah tanggal 9 Februari 2010 Nomor lembar 48.1-18.125. Bahwa tanah yang di mohonkan berdasarkan telah dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu terhadap peta kawasan hutan Kabupaten Bengkulu Selatan yang saya tau menurut data yg ada seblunya karena saya baru bertugas di PT. Jatropha Solutions, namun di dalam tanah seluas 1.040.400 hektar terdapat yang mana berberapa pihak masyarakat mengklaim bahwa 16 hektar tanah mereka yang termasuk dalam HGU PT. Jatropha Solutions padahal tanah tersebut

di luar HGU menurut masyarakat terkait. Jadi karena adanya sengketa tersebut pihak PT. Jatropha Solutions inisiatif untuk menghindari hal yang tidak di inginkan terjadi antara PT. Jatropha Solutions dan masyarakat, tanah yang sudah di garap dan di tanami dengan kelapa sawit tersebut terdapat di blok N dengan seluas 16 hektar di kosongkan kembali, pihak PT. Jatropha Solutions hanya bisa menggarap 1.024.400 hektar. Solusi yng di tawarkan oleh PT. Jatropha Solutions terhadap msasyarakat tersebut menawarkan untuk melakukan perundingan penyelesaian sengketa tanah tersebut dengan melakukan musyawarah kesepakatan kerja sama dalam pemanfaatan tanah yg terbengakali tersebut yang kini satu persatu sedang diusahakan penyelesaian sengketa tersebut yang mana tanahnya akan di ganti rugi. Kalau masalah tahapan pengurusan hak guna usaha dari pihak PT. Jatropha Solutions yang di lakukan adalah wajib mendaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan, melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen yang telah di tentukan oleh peraturan menteri agraria/ kepala badan pertanahan nasional Nomor 9 Tahun 1999.....“

Dalam masalah sengketa tanah sepertinya dengan masalah sengketa perdata lainnya, umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya. Pada umumnya prosuder penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga melalui dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu

dengan jalan menunjuk BPN sebagai seorang mediator yang disaksikan oleh saksi-saksi.

Diagnosis sengketa penting untuk membantu para pihak untuk mencapai mufakat. Peran penting mediator yaitu :

1. Melakukan diagnosis konflik
2. Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis ;
3. Menyusun agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mengajar para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar;
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.<sup>46</sup>

Penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional mempunyai tujuan yang sangat penting untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah tanah

---

<sup>46</sup> Sumber Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan



merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam menangani sengketa pertanahan BPN Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai Strategi Khusus antara lain:

- a. Meningkatkan kemampuan dan SDM yang ada yang melalui keikutsertaan dalam diklat-diklat fekmis seperti Diklat Kuasa Hukum dan Diklat Mediator baik yang diselenggarakan BPN ataupun lain dari luar BPN.
- b. Melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengadakan permasalahan Tanah yang dihadapi baik secara langsung ke loket pengaduan Masalah Tanah maupun secara tertulis Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penanganan masalah pertanahan khususnya melalui jalur mediasi tidak di pungut biaya upaya sehingga masyarakat mempunyai antusias untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sumber Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan

## **B. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan kajian fiqh siyasah dusturiyah**

Dalam pengertian siyasah dusturiyah terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan, tentu banyak hal yang mengatur dalam pijakan BPN mengenai menyelesaikan konflik lahan, ditinjau dari kata siyasah yang mempunyai arti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Di dalam siyasah dusturiyah masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat, dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seorang pemimpin harus adil dalam menetapkan apa yang menjadi kebijakannya, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan konflik lahan. Seperti pada permasalahan konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT, BPN dibantu dengan Perangkat Desa berusaha untuk menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata.

Analisis pertama, dalam menyelesaikan konflik lahan, BPN yang mana berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan urusan sengketa lahan berusaha menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut dengan adil sehingga tidak menambah keributan diantara pendapat masyarakat Desa dengan pihak PT dengan jalan musyawarah, dan pendekatan kepada warganya, BPN menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata.

Demikian pula dengan kewajiban imam atau pemimpin, yang dikemukakan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari hal yang sesat;
2. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata;
3. Memelihara dan menjaga keamanan negara agar manusia dapat hidup tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;

4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan;
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan orang-orang muslim;
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi dia tidak masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi;
7. Memungut fai (harta yang didapatkan dari kau muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu;
8. Menentukan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan dan membayarkannya tepat pada waktunya;

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur;
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dalam menangani segala persoalan dan melindungi agama.<sup>48</sup>

Analisis kedua, adapun langkah yang diambil BPN dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan masyarakat Desa Tanjung Aur II dengan PT. *Jatropha Solutions*, yaitu dengan musyawarah yang diharapkan dapat mendatangkan keadilan, dengan saling menerima pendapat dari pihak-pihak yang menyelesaikan permasalahan tersebut, baik dari pihak Desa dengan PT tersebut. Dan hasilnya dapat diterima dengan adil oleh pihak-pihak tersebut. Beberapa ayat suci al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah agar

---

<sup>48</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Bekasi: Pt Darul Falah, 2012, h 24



tercapai hasil yang adil sebagai berikut. Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>49</sup>*

Dalam ayat tersebut berisikan anjuran untuk bersikap lemah lembut agar dapat menghadapi perselisihan, dan jika menggunakan keras, tidak terpuji dan kasar dalam menghadapi perselisihan maka, orang-orang yang ada disekitar akan menghindar dan menjauh. Hal ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam melakukan penyelesaian agar tetap bijaksana, lemah lembut dan tidak menggunakan tindakan kasar

---

<sup>49</sup> Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015

dalam bertindak. Agar setiap rakyatnya tidak menghindari pemimpinnya. Serta gunakanlah musyawarah dan pendapat pikiran untuk menyelesaikan persoalan untuk memilih ketetapan yang akan dijalankan bersama. Setelah memilih apa yang menjadi hasil musyawarahnya, maka tetaplah berada di jalan Allah. Seperti yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Selatan lebih mengutamakan pendapat bersama dengan jalan musyawarah, apakah tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini baik untuk bersama.

Hal ini seperti perintah Allah SWT dalam firmanNya, Al-Qur'an yakni Surah an-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>50</sup>

Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil).

Yang mana ditujukan kepada seorang pemimpin yang sedang berlaku adil dalam menetapkan hukum kepada rakyatnya. Sesungguhnya Allah amat baik sekali karena memberikan sesuatu yang amat baik, yaitu nasihat yang diberikan-Nya kepadamu untuk menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.<sup>51</sup>

Dalam ayat tersebut, berisi tentang kewajiban untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum yang ditetapkan, termasuk kepada seorang pemimpin dalam menetapkan hukum di tengah suatu perselisihan untuk masyarakat yang

---

<sup>50</sup> Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015

<sup>51</sup> Qur'an In Word : an-Nisa 58 :Tafsir Indonesia

dipimpinnya. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk patuh kepada Allah SWT, dengan diperintahkan Allah bertujuan untuk kemaslahatan umat. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-hambanya. Serta patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Termasuk mentaati kebijakan seorang pemimpin, BPN dalam memberikan kebijakan atas permasalahan warganya yang berdasar toleransi dalam menetapkan solusi permasalahan, yang bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa mewujudkan keadilan dengan cara menerima keadaan sesama manusia dengan segala perbedaan agar terciptanya perdamaian dan keadilan.

Analisis ketiga, Kepala Desa Tanjung Aur II, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut juga tidak memperlakukan Agama yang dianut oleh warga, karena mengingat setiap manusia memiliki cara sendiri untuk bisa

mentaati perintah Tuhan, karena hal tersebut berkaitan dengan hati nuraninya sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Meski warga tersebut bukan beragama Islam, Kepala Desa tetap berusaha adil untuk rakyatnya agar sejahtera dan tenang tinggal di Desa Tanjung aur II. Firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setelah penulis melaksanakan penelitian di BPN Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Pino Raya, Desa Tanjung Aur II dan PT. Jatropha Sultions, dimana dalam penyelesaian sengketa lahan pertanian perkebunan sawit telah dilaksanakan mediasi oleh para pihak untuk mendapatkan solusi agar tidak terjadi konflik, namun sampai pada saat ini belum ada kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa lahan perkebunan sawit tersebut, hal ini dikarenakan pihak PT dan masyarakat masih mengklaim haknya masing-masing yaitu pihak PT masih mempertahankan HGU yang telah diterbitkan oleh BPN sedangkan masyarakat tetap mengklaim tanah seluas 16 hektar, hal ini seharusnya dapat diselesaikan dengan tindak lanjut oleh pihak Desa, Kecamatan dan BPN agar kedepannya tidak terjadi konflik.



2. Dalam pandangan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah yang mengatur bagaimana hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, dan sudah diterapkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan perselisihan sengketa tanah dan sesuai tugas dan kewajiban pemimpin dalam menyelesaikan perselisihan rakyatnya, dan menerapkan hukum diantar pihak-pihak yang berselisih. Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا  
مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا  
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

## **B. Saran**

1. Saran yang dapat diberikan mengenai penyelesaian sengketa di BPN sebagai mediator berperan penting memaksimalkan tugas sebagai penengah atau pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak ingin menyelesaikan perkara di Kantor Badan Pertanahan Nasional begitu pula dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa diluar BPN, baik itu Kepala Desa dan jajarannya, tokoh masyarakat, ulama maupun pejabat yang berwenang menyelesaikan sengketa harus menjadi mediator yang baik dan harus disepakati serta tersurat tidak memihak demi terciptanya Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.
2. Harapan warga setempat agar merealisasikan bagaimana upaya-upaya mereka agar dapat dibantu oleh pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dapat dilaksanakan dengan baik dan kedepan agar bekurangnyanya permasalahan tanah yang terjadi didaerah setempat agar kiranya tidak terjadi lagi.

3. Seharusnya pihak masyarakat dan PT bertemu langsung harus didampingi oleh pihak pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten dalam hal ini pihak BPN Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan sengketa, harus membuat perjanjian yang secara tertulis agar masing-masing pihak tidak mengklaim kembali persengketa tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### H. Buku-Buku

- Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015
- Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan
- Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017
- H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2003
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Bekasi: PT. Darul Falah, 2012
- Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: Uinsa Press, 2014
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002
- Makhya, Syarief, Ilmu Pemerintahan, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006
- Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Kencana, 2014

Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, Jurnal: Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2007

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

Qur'an In Word: An-Nisa 58 :Tafsir Indonesia

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2008

Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995

Suyuthi Pulungan, Fiqh siyasah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

#### **I. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Internet**

<https://kab-bengkuluselatan.atrbpn.go.id/menu/detail/9447/sekilas>, diakses 21 Agustus 2022, pukul 16:47 WIB

Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran', Jurnal: Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2007

Zaky Ismail, Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur'an, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011

#### **J. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945


Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015  
tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, Tentang  
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988

Keputusan kepala badan pertanahan nasional republik  
Indonesia Nomor : 77 / HGU/ BPN RI/ 2011 tentang  
pemberian hak guna usaha atas nama PT. Jatropa  
solutions, atas tanah di kabupaten Bengkulu selatan  
provinsi Bengkulu kepala badan pertanahan republik  
Indonesia.





L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**1. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Ahmad Angga Firmando  
NIM : 1511150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : 7

1/21 No.1  
u  
Firma R

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Peran badan pertanian nasional dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan perspektif fiqh syariah (studi kasus badan pertanian nasional kabupaten Bengkulu Selatan)
2. pengawasan terhadap izin usaha perdagangan ritail di desa simpang pino (studi dinis perdagangan dan perindustrian kabupaten Bengkulu Selatan)
3. Urgensi kebijakan dalam pemenuhan budidaya uli ko 7 tahun dari Pemulu dari sudut pandang fiqh syariah.

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tinjauan Syariah dan hukum terhadap Perteptipan IUP Sawit PT Zatrappa Solutions di desa Tandang dal II Kabupaten Bengkulu Selatan

Ade Rosasli, S.H., M.H  
PA

Ade Rosasli, S.H., M.H

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Tinjauan Fiqh dan Pembinaan Huk. terhadap tanah yang tidak selisa pembayarannya (studi kasus PT. Zatrappa Solutions RS)

Dosen

FURRANZ.M

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Peran badan pertanian nasional dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan perspektif fiqh syariah (studi kasus badan pertanian nasional kabupaten Bengkulu Selatan)

Bengkulu, 6 Desember 2021  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Ade Rosasli, S.H., M.H  
NIP. 1982.03.18.20001012

Ahmad Angga Firmando



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : *DSV* /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022 08 Agustus 2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

Yth. Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi biangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



*[Signature]*  
**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**

- Tembusan :
1. Rektor UIN FAS Bengkulu
  2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Sandri Abdul Aziz NIM. 1711150049/ HTN	1. Dr. Rohmadi, M.A. 2. Ifansyah Putra, M.Sos	Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah.	Hari Jumat, 12 Agustus 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
2.	Ferdi Putra NIM. 1811150108/ HTN	1. Dr. John Kenedi, M.Hum 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.	Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi	Hari Jumat, 12 Agustus 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
3.	Ahmad Angga Firmando NIM. 1811150115/ HTN	1. Dr. Miinudin, M.Kes 2. Edy Mulyono, M.E..Sy	Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik lahan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)	Hari Jumat, 12 Agustus 2022 Jam 11.00 s/d 12.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 08 Agustus 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA**

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2022  
 Nama : Ahmad Angga Fernando  
 NIM : 1811150115  
 Jurusan/ Prodi : HTN / HTU

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Peran badan pertanahan nasional dalam Menanggulangi penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit di desa tangung aul. II. (Studi kasus badan Pertanahan nasional Kabupaten Bengkulu Selatan.)	 Ahmad Angga F.	1. Dr. Minudin, M. Kes	 1. ....
		2. Edi Mulyono	 2. ....
		3.	3. ....

1. Perbaikan  
 Etimologi, Pemb  
 HES → di JATRO  
 Ctrial dan awal  
 Pemul 16 HES  
 Puncu asal  
 Jurnal ni gam  
 Teori in Punc

Wassalam  
 Ka. Prodi HKI/HES/HTN

Pansyan Putra, M. Sos.  
 NIP. 199302312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu

Telepon (0736) 51276-51172 Faksimili. (0736) 51172

Website: uinfasbengkulu.ac.id

**CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Ahmad Angga Firnando  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara / HTM

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar I II

Dr. Muinudin, M. Kes  
NIP. 196806051988031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu  
Telepon (0736) 51276-51172 Faksimili. (0736) 51172  
Website: uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ahmad Aryga Firdando  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara / HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Bekas Lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Perbaiki Struktur Penulisan - bagian teorinya di redaksi	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I (II)

Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP. 1989 05 12 2020 121007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 970 /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

18 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 970/Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Miinudin, M.Kes  
NIP : 196806051988031003  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Edy Mulyono, M.E., Sy  
NIP : 198905122020121007  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM/ Prodi : 1811150115/HTN  
Judul Skripsi : Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP. 197705052007102002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1051/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

07 September 2022

**Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Bengkulu Selatan**

**di-**

**Bengkulu Selatan**


Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Badan Pertanahan Nasional  
Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit  
Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu  
Selatan)."

Tempat Penelitian: 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT. Jatropah Solution  
6. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /051 /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

07 September 2022

**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan  
di-  
Bengkulu Selatan**


Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Badan Pertanahan Nasional  
Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit  
Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu  
Selatan)."

Tempat Penelitian: 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT. Jatropah Solution  
6. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 070/112/IP/DPMPSTSP/IX/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**Membaca )  
Menimbang )  
dan sebagainya )  
Mengingat )**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Penelitian Kepada Sdr :  
Nama : AHMAD ANGGA FIRNANDO  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Tanjung Aur II Kec. Pino Raya  
Judul : "Peran Badan Pertahanan Nasional dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)."  
Tujuan : Untuk melengkapi Persyaratan Perkuliahan  
Tempat / Lokasi Penelitian : 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT Jatropha Solutions  
6. Masyarakat  
Lembaga : Universitas Islam Negeri (UIN) Farnawati Soekarno Bengkulu
- KEDUA : Apabila peneliti mengubah dan atau menambah Spesifikasi, peneliti harus mengajukan permohonan untuk izin perubahan dan atau penambahan.
- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka :  
1. Pemohon / Peneliti dikenai sanksi,  
2. Izin Penelitian dibatalkan / dicabut.
- KEEMPAT : Izin penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. AHMAD ANGGA FIRNANDO berupa petikan untuk diketahui, diindahkan dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 27 September 2022

**BIAYA GRATIS**

**An. Bupati Bengkulu Selatan  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan**



**TEJA LESMANA EKA SAPUTRA, S.E.**





Nomor : /DS / /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

07 September 2022

**Yth, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**di-**  
**Bengkulu Selatan**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan).”

Tempat Penelitian: 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT. Jatropah Solution  
6. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /05/ /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

07 September 2022

**Yth, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**di-**  
**Bengkulu Selatan**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ahmad Angga Firmando  
NIM : 1811150115  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)."

Tempat Penelitian: 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT. Jatropah Solution  
6. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1051 /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

07 September 2022

**Yth, Camat Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**di-**  
**Bengkulu Selatan**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)."

Tempat Penelitian: 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT. Jatropah Solution  
6. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /05/ /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

07 September 2022

**Yth, Kepala Desa Tanjung Aur II**  
**di-**  
**Bengkulu Selatan**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)."

Tempat Penelitian: 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT. Jatropah Solution  
6. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 105/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

07 September 2022

**Yth, Pimpinan PT. Jatropah Solution**  
**di-**  
**Bengkulu Selatan**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)."

Tempat Penelitian: 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT. Jatropah Solution  
6. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 105/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

07 September 2022

**Yth, Masyarakat Desa Tanjung Aur II**  
**di-**  
**Bengkulu Selatan**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)."

Tempat Penelitian: 1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan  
2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan  
3. Kecamatan Pino Raya  
4. Desa Tanjung Aur II  
5. PT. Jatropah Solution  
6. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
**NIP. 19770505 200710 2 002**

# KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 77/HGU/BPN RI/2011

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. JATROPHA SOLUTIONS,  
ATAS TANAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- a. surat permohonan Hak Guna Usaha tanggal 1 Februari 2010 Nomor 022/JS/II/2010 dari PT. Jatropha Solutions;
- b. surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu tanggal 31 Maret 2010 Nomor 231/9-17/III/2010 jo. tanggal 8 Oktober 2010 Nomor 769/9-17/X/2010, perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.040,4 ha terletak di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pina Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama PT. Jatropha Solutions;
- c. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Menimbang

- a. bahwa PT. Jatropha Solutions adalah Badan Hukum yang kegiatan usahanya antara lain bergerak di bidang perkebunan, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta yang dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang tanggal 5 Mei 2009 Nomor 7, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Juni 2009 Nomor AHU/27045.AH.01.01.Tahun 2009, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 17 November 2009 Nomor TDP. 09.03.151.62141, sehingga telah memenuhi syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha;
- b. bahwa tanah yang dimohon berstatus tanah Negara yang telah dikuasai secara riil oleh pemohon, tidak terkena silaen, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, serta tidak terdapat keberatan dari pihak lain sebagaimana ditunjukkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Bengkulu tanggal 23 Maret 2010 Nomor 01/RSL/B/2010 dan Surat Pernyataan Penyerahan dan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah, November 2009 (tanpa tanggal) yang disaksikan oleh Kepala Desa Tanjung Aur II dan Camat Pina Raya, diperoleh pemohon dari penyerahan masyarakat seluruhnya seluas ± 1.000,5 ha atas nama Muhadi yang bertindak untuk dan atas nama perigarap sebanyak 390 orang dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penyerahan dan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah, November 2009 (tanpa tanggal), yang Surat Pernyataan Penyerahan dan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah dan bukti ganti ruginya terlampir dalam berkas permohonan hak Guna Usaha, dengan demikian pemohon yang telah menguasai tanah secara riil mempunyai prioritas untuk mengajukan hak atas tanah dan karena sudah tidak ada penguasaan pihak lain, maka dapat dimohonkan haknya oleh PT. Jatropha Solutions, dan terhadap tanah yang berasal dari penyerahan penguasaan masyarakat tersebut setelah dilakukan pengukuran secara kadastral menjadi seluas 1.040,4 ha sebagaimana ditunjukkan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 9 Februari 2010 Nomor Lembar 48.1-10.125;
- c. bahwa tanah yang dimohon berdasarkan hasil telaahan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu terhadap Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Selatan, berada di luar kawasan hutan sebagaimana dinyatakan dalam surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Mei 2010 Nomor 522/349/2010;



- d. bahwa tanah yang dimohon berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk Kawasan Pertanian Tanah Kering/Perkebunan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Inventarisasi Penggunaan Tanah dan Kemampuan Tanah dalam rangka Pertimbangan Teknis Aspek Penatagunaan Tanah tanggal 28 Februari 2010 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Bengkulu tanggal 23 Maret 2010 Nomor 01/RSL/B/2010, serta dipertegas dengan surat Gubernur Bengkulu c.q. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu tanggal 6 September 2010 Nomor 525/4553/Perkebunan yang menyatakan bahwa kegiatan PT. Jatropha Solutions tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu;
- e. bahwa dalam penguasaannya, PT. Jatropha Solutions telah memperoleh Izin Lokasi untuk perkebunan jarak atas tanah seluas 4.500 ha, terletak di Desa Karang Cayo dan Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 7 Juli 2009 Nomor 299 Tahun 2009;
- f. bahwa PT. Jatropha Solutions telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk perkebunan jarak atas tanah seluas 1.040,4 ha, terletak di Desa Karang Cayo dan Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya serta Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 15 September 2010 Nomor 130/410 Tahun 2010 dan rekomendasi usulan Hak Guna Usaha dari Bupati Bengkulu Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai suratnya tanggal 29 Desember 2010 Nomor 100/415/B.1/2010;
- g. bahwa terhadap tanah yang dimohon, setelah dilakukan pengukuran secara kadastral, yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 1.040,4 ha (seribu empat puluh koma empat hektar), terletak di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 9 Februari 2010 Nomor Lembar 48.1-18.125, terdiri dari :
- |   |        |          |
|---|--------|----------|
| - Bidang A NIB. 07.03.00.00.00001 ..... | seluas | 315,5 ha |
| - Bidang B NIB. 07.03.00.00.00002 ..... | seluas | 401,4 ha |
| - Bidang C NIB. 07.03.00.00.00003 ..... | seluas | 323,1 ha |
- yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu;
- h. bahwa terhadap tanah yang dimohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Bengkulu tanggal 23 Maret 2010 Nomor 01/RSL/B/2010, dengan hasil sebagai berikut :
- 1) tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, yang di atasnya terdapat garapan/penguasaan masyarakat Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, seluas ± 1.000,5 ha atas nama Muhadi, dkk (390 orang) dan telah diserahkan kepada PT. Jatropha Solutions sesuai Surat Pernyataan Penyerahan dan Melepaskan Hak Penguasaan atas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Jarak Atas, Novermber 2009 (tanpa tanggal);
  - 2) terdapat perbedaan luas antara alas hak yang berasal dari penyerahan penguasaan masyarakat dengan hasil pengukuran, di dalam alas hak tercantum seluas ± 1.000,5 ha sedangkan berdasarkan hasil pengukuran kadastral seluas 1.040,4 ha, disebabkan luas yang tercantum dalam pelepasan hak penguasaan bukan hasil pengukuran secara kadastral;
  - 3) tanah

- 3). tanah yang dimohon telah dikuasai pemohon dan tidak terdapat sengketa atau masalah dengan masyarakat/penduduk dalam lokasi maupun sekitarnya serta tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
- 4) berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon;

- i. bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu menyampaikan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Jatropha Solutions atas tanah yang dimohon sesuai suratnya tanggal 31 Maret 2010 Nomor 231/9-17/III/2010 jo. tanggal 8 Oktober 2010 Nomor 769/9-17/X/2010.
- j. bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saat terulangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- k. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan dimaksud telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Peminjaman Hak Atas Tanah Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan mengenai Tanah Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. JATROPHA SOLUTIONS ATAS TANAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU.

KESATU

Memberikan kepada PT. Jatropha Solutions berkedudukan di Jakarta Selatan, Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, atas tanah Negara seluas 1.040,4 ha (seribu empat puluh koma empat hektar), terletak di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 9 Februari 2010 Nomor Lembar 48.1-18.125, terdiri dari :

- Bidang A NIB. 07.03.00.00.00001 ..... seluas 315,9 ha;
  - Bidang B NIB. 07.03.00.00.00002 ..... seluas 401,4 ha;
  - Bidang C NIB. 07.03.00.00.00003 ..... seluas 323,1 ha;
- yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu.

KEDUA

Pemberian Hak Guna Usaha tersebut pada diklum KESATU Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerima Hak Guna Usaha wajib memelihara keberadaan tanda-landa batas bidang tanahnya.
- b. Penerima Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan tanahnya.
- c. Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan, dengan jenis tanaman yang telah mendapat persetujuan dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang usahanya.
- d. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan secara produktif dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pemanfaatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut.
- f. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Penerima Hak Guna Usaha wajib memanfaatkan potensi dan memberdayakan masyarakat di daerah sekitarnya, serta menyiapkan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- h. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk menyerahkan kembali tanah Hak Guna Usaha kepada Negara setelah Hak Guna Usaha tersebut habis/dinyatakan habis, dan diwajibkan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah habis kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- i. Penerima Hak Guna Usaha dilarang untuk menyerahkan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.

- j. Setiap perubahan peruntukan penggunaan tanah dan setiap bentuk pergeseran hukum yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- k. Penerima Hak Guna Usaha wajib bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- l. Segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.

#### KETIGA

Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikal Hak Guna Usaha, penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar biaya pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini, serta menyerahkan bukti pelunasan Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### KEEMPAT

Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dapat dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 (tiga) bulan tetap menelantarkan tanahnya.

#### KELIMA

Apabila di dalam areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata terdapat keberatan-keberatan dari pihak ketiga sesudah pemberian hak ini, menjadi kewajiban/tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KEENAM

Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya oleh peraturan perundang-undangan merupakan kawasan hutan dan/atau masih terdapat hasil kayu dan/atau bukan kayu, maka penerima Hak Guna Usaha wajib menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KETUJUH

Apabila tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ternyata dikemudian hari baik sebagian atau seluruhnya oleh peraturan perundang-undangan merupakan wilayah izin usaha pertambangan, maka penerima Hak Guna Usaha wajib menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KEDELAPAN

Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk :

- a. Mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikal Hak Guna Usaha tersebut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf j Keputusan ini.
- b. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentang telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam diktum KETIGA Keputusan ini, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu.


#### KESEMBILAN

Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini.

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penelapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KESEBELAS : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2011  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



JOYO WINOTO, Ph.D.

Kepada :

PT. Jatropa Solutions,  
d/a. Gedung Artha Graha, lantai 30, Sudirman Central Business District,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, di Jakarta.

Tembusan :

1. Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Deputy Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur PBB dan BPHTB, di Jakarta;
5. Gubernur Bengkulu, di Bengkulu;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
7. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
8. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
9. Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
10. Kepala Biro Umum, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
12. Bupati Bengkulu Selatan, Manna;
13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, di Manna;
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, di Manna.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hafizh Furqonul Amrullah, S.H.**  
Alamat : Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 16 September 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG  
AUR II (STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 16 September 2022  
Penata Pertanahan Pertama



**Hafizh Furqonul Amrullah, S.H.**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sulaiman Efendi, SE**  
Alamat : Desa Kelutum, Kecamatan Pino Raya  
Jabatan : Kepala Camat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Camat, Kecamatan Pino Raya pada tanggal 18 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kelutum, 18 September 2022  
Kepala Camat

**Sulaiman Efendi, SE**  
Mp. 197405068002121004



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yadi**  
Alamat : Desa Tanjung aur II, kecamatan pino raya  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Aur II, kecamatan Pino Raya pada tanggal 10 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung aur II, 10 September 2022  
Kepala Desa



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Yani**  
Alamat : PT Jatropha Solutions, Desa Tanjung aur II  
Jabatan : Kabag Humas

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di PT Jatropha Solutions Desa Tanjung Aur II, kecamatan Pino Raya pada tanggal 14 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Jatropha Solutions, 14 September 2022  
Kabag Humas

  
PT. JATROPHA SOLUTIONS  
**Ahmad Yani**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mitri**  
Alamat : Desa Tanjung aur II, kecamatan pino raya  
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Aur II, kecamatan Pino Raya pada tanggal 12 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung aur II, 12 September 2022  
Masyarakat



**Mitri**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Taswin**  
Alamat : Desa Tanjung aur II, kecamatan pino raya  
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Aur II, kecamatan Pino Raya pada tanggal 12 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung aur II, 12 September 2022  
Masyarakat

  
**Taswin**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wadiin**  
Alamat : Desa Tanjung aur II, kecamatan pino raya  
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Aur II, kecamatan Pino Raya pada tanggal 12 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung aur II, 12 September 2022  
Masyarakat



**Wadiin**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nahir**  
Alamat : Desa Tanjung aur II, kecamatan pino raya  
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Aur II, kecamatan Pino Raya pada tanggal 12 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung aur II, 12 September 2022  
Masyarakat

  
**Nahir**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **kirin**  
Alamat : Desa Tanjung aur II, kecamatan pino raya  
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Aur II, kecamatan Pino Raya pada tanggal 12 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung aur II, 12 September 2022  
Masyarakat



**Kirin**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Titin**  
Alamat : Desa Tanjung aur II, kecamatan pino raya  
Jabatan : Masyarkat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Angga Firnando**  
Tempat & Tanggal Lahir : 11 November 1999  
NIM : 1811150115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Aur II, kecamatan Pino Raya pada tanggal 12 september 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI  
PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II  
( STUDI KASUS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN )”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung aur II, 12 September 2022  
Masyarakat

  
**Titin**

## LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. BPN Bengkulu selatan

Narasumber : hafiz forqonul,SH

Jabatan : Staf penataan pertanahan



### 2. kantor camat

Narasumber : sulaiman efendi, SE

Jabatan : kepala camat



### 3. pemerintah desa

Narasumber : yadi

Jabatan : kepala desa



**4. pimpinan PT jatropah solutions**

**Narasumber : Ahmad yani**

**Jabatan : kabag humas**



**Lokasi Lahan yang bersengketa**



5. masyarakat

Narasumber : masyarakat

Jabatan : pemilik tanah



( titin )



( mitri )



( taswin )




( wadiin )



( nahir )

# PETA LOKASI LAHAN PERKEBUNAN PT JATROPHA SOLUTIONS



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Peneliti

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Tata Negara / Siyasah  
Judul : Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan).

### Daftar Wawancara

Wawancara kepada Kepala Dinas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Berikut:

#### A. Kepala Dinas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan

- 1 Bagaimana peran BPN Kab. Bengkulu Selatan dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit?
- 2 Tahapan apa saja yang dilakukan oleh BPN dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit?
- 3 Butuh waktu berapa lama BPN menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit?
- 4 Hambatan apa saja yang dihadapi BPN dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit?
- 5 Sanksi tegas apa saja yang diberikan oleh pihak BPN apabila kedua belah pihak tidak mau mengalah?
- 6 Bagaimana penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga dinilai masih belum cukup memadai?

## B. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Bagaimana peran pemda kabupaten Bengkulu Selatan dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit..?
2. Tahapan apa saja yang dilakukan oleh pemda dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit..?
3. butuh berapa lama pemda menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit..?
4. Hambatan apa saja yang di hadapi pemda dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit..?
5. Sanksi tegas apa saja yang di berikan oleh pihak pemda apabila kedua belah pihak tidak mau mengalah..?
6. Bagaimana penerapan peraturan undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa sehingga dinilai masih belum cukup memadai..?

## C. Kecamatan Pino Raya

1. Apa saja peran kecamatan dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit ..?
2. Tahapan apa saja yang dilakukan oleh kecamatan terhadap konflik lahan yang terjadi..?
3. Solusi apa saja yang ditawarkan oleh kecamatan terhadap konflik yang terjadi..?

## D. Pemerintah Desa Tanjung aur II

1. Apa saja peran desa dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit..?
2. Tahapan apa saja yang dilakukan oleh desa terhadap konflik lahan yang terjadi..?
3. Solusi apa saja yang ditawarkan oleh desa terhadap konflik yang terjadi..?

## E. PT. Jatropah Solutions

1. apa saja solusi yang ditawarkan dari pihak PT. Jatropah Solutions dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit dengan masyarakat..?
2. Bagaimana tahapan pengurusan hak guna usaha ( HGU ) oleh pihak PT. Jatropah Solutions ..?



F. Masyarakat

- 1) Kenapa konflik lahan ini bisa terjadi?
- 2) Bagaimana kronologis asal muasal tanah tersebut ?
- 3) Apa saja peran dari masyarakat terhadap konflik lahan?

Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing I



Dr. Miinudin, M.Kes  
NIP. 196806051988031003

Pembimbing II



Edy Mulyono, M.E.Sy  
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Angga firnando Pembimbing I : Dr.Miinudin, M.Kes  
 NIM : 1811150115 Judul Skripsi : Peran badan pertanahan nasional  
 Jurusan : Hukum Tata Negara dalam menanggulangi konflik lahan perkebunan  
 Prodi : HTN sawit di desa tanjung aur II ( studi kasus badan  
 pertanahan nasional kabupaten Bengkulu selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa. 23 Agustus 2022		Persepsi Lt. Wi : Kromologi HGU - Pemula tual Kumin. and Kendel.	
2.	Kamis. 1 September 2022.		Buat. dan. dan. dan. dan. Persepsi Lt. L. BAP. I. L. Teory. k Kandier : Persepsi Lt.	
3	8 SEP 22.		I Teory k Persepsi Lt. Persepsi Lt. Persepsi Lt. II. Mura Infosis. Persepsi Lt. Persepsi Lt. Persepsi Lt. Persepsi Lt.	
	25/10/22		Persepsi Lt. Persepsi Lt. Persepsi Lt. Persepsi Lt.	

Bengkulu, 22 Agustus 2022

Mengetahui,  
 Kaprodi HTN

( Ifansyah putra )  
 NIP.199303312019031005

Pembimbing I

( Dr. Miinudin, M.Kes )  
 NIP.196806051988031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Angga firnando Pembimbing I : Dr. Miinudin, M.Kes  
NIM : 1811150115 Judul Skripsi : Peran badan pertanahan nasional  
Jurusan : Hukum Tata Negara dalam menanggulangi konflik lahan perkebunan  
Prodi : HTN sawit di desa tanjung aur II ( studi kasus badan  
pertanahan nasional kabupaten Bengkulu selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
IV	1 nov 22	Perkuliahan lagi Tulis, kaji Perkuliahan Dai. P. R. I D. B. R. V.		
II		Jika ada tugas yg baru Ple 9 nov 22.		

Bengkulu,

2022

Mengetahui,  
Kaprodi HTN

( Ifansyah putra )  
NIP. 99303312019031005

Pembimbing I

( Dr. Miinudin, M.Kes )  
NIP.196806051988031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Angga firnando  
NIM : 1811150115  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Prodi : HTN

Pembimbing II : Edy Mulyono, M.E..Sy  
Judul Skripsi : Peran badan pertanahan nasional  
dalam menanggulangi konflik lahan perkebunan  
sawit di desa tanjung aur II ( studi kasus badan  
pertanahan nasional kabupaten Bengkulu selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	22-8-2022	BAB I - III	Conferensi sampai BAB V	
2	14-10-2022	BAB I - V	- Pertanyaan lagi	
3	15-10-2022	BAB I - V	Analisis terhadap sistem hukum - Pertanyaan lagi	
4	16-10-2022	BAB I - V	Permasalahannya	
5	18-10-2022	BAB I - V	- sudah selesai	
6	7-11-2022	—	- OK Mulyono	

Bengkulu, 22 Agustus 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

( Ifansyah putra )  
NIP.199303312019031005

Pembimbing II

( Edy Mulyono, M.E..Sy )  
NIP.198905122020121007

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Angga Firnando

Nim : 1811150115

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi : Peran badan pertanahan nasional dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit desa Tanjung aur II (Studi kasus badan pertanahan nasional kabupaten Bengkulu Selatan)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan


tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan

presentasi plagiasi .....**25%**.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



16/11/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Ahmad Angga Firnando



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor: SR.111/UT-FSY/11 /2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji

Nama : Ahmad Angra Firnando  
NIM : 1811150115  
Prodi : HUKUM ( Hukum Tata Negara )

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP : 1989051220121007

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah.

Bengkulu, 29 - 11 - 2022  
Pengelola Lab. Tahsin

Winda Nurkhalifah, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN**

**NAMA MAHASISWA** : Ahmad Angga Fernando  
**NIM** : 181150115  
**PRODI** : HUKUM ( Hukum Tata Negara )  
**DOSEN PENGUJI** : Edi Mulyono, M.E.Sy  
**SURAT YANG DIUJI** : Al-Maidah  
**NILAI** : 75  
**KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS** : Lulus

**CATATAN KESALAHAN**

Bacaan Maad dan galqalah dan angafuq.

:

Bengkulu,  
Dosen Penguji,

2022

Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP. 1989051220121007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS**

**Nomor: SK<sub>ky</sub>/LT-FSY/ 12/2022**

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
Prodi : Htn / Hukum Tata Negara

Dosen Penguji:

Penguji : EDI Mulyono, M. E. Sy  
NIP : 1969051220121007

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 5 - 12 - 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

**Winda Nurkhalifah, M.H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1419/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Munaqoysah Skripsi**

9 Desember 2022

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus memebacar Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIR. 197705052007102002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id



JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Ahmad Angga Firdando 1811150115/HTN	Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Air II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)	Rabu, 14-12-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Miinudin, M.Kes 2. Edi Mulyono, M.E.Sy	1..Dr. Miinudin, M.Kes (Ketua) 2..Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris) 3.. <del>Dr. Rohmadi</del> , MA (Penguji I) <sup>Dr. Niti Yuli Mulyo Ni Ag</sup> 4..Etry Milke, M.H (Penguji II)
2	Muhammad Nor Koles 1811150079/HTN	Kedudukan Hukum Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah	Rabu, 14-12-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Khairuddin Wahid, M,Ag 2. Fauzan, M.H	1..Dr. Khairuddin Wahid, M,Ag ( Ketua ) 2..Fauzan, M.H (Sekretaris) 3..Dr. Imam Mahdi, M.H (Penguji I) 4..Hidayat Darussalam, M.E.Sy (Penguji II)
3	Yogi Misanto 1811150093/HTN	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legulasi Peraturan Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah	Rabu, 14-12-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Etry Mike, M.H	1..Dr. Rohmadi, MA (Ketua) 2..Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3..Dr. H. John Kenedi, M.H (Penguji I) 4..Edi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)



Dr. Miti Yarnumida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ <del>Tidak Lulus*</del></p> <p>Saran:</p> <p>Rajin - rajin mem- baca Al-Qur'an.</p>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  perjelas item hasil media  perjelas analisis Fias Siyasah terhadap peran BPN dalam penye- lesaian konflik.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 14 Desember 2022

Penguji, I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

~~Dr. Rohmadi, M. A~~



### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Angga Firnando  
NIM : 1811150115  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ <del>Tidak Lulus</del>*</p> <p>Saran: perlu belayar lagi karena masih kurang lancar</p>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Kajian teori pilih yg sesuai - Footnote tidak sesuai pedoman. ikuti pedoman. - metode penelitian 1. ubah pendekatan penelitian km yg discripi ke u/ penelitian Normatif 2. waktu penelitian dijabarkan kpn. 3. alasan akademik. 4. informan penelitian : jelaskan kriteria - Kesimpulan I terlalu panjang II jelaskan ayat/ tm jelaskan dusturiah	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 14 Desember 2022  
Penguji, II

Etry Mike, MH

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh AHMAD ANGGA FIRNANDO, NIM 1811150115 dengan judul "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DESA TANJUNG AUR II ( studi kasus badan pertanahan nasional kabupaten bengkulu selatan )", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Fatmawati Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2022

Pembimbing I



( Dr. Miinudin, M.Kes )  
NIP.196806051988031003

Pembimbing II



( Edi Mulyono, M.E.Sy )  
NIP.1989051220121007